

**PERWALIAN DALAM AKAD NIKAH BAGI JANDA
(STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM
AS-SYAFI'I MELALUI ANALISIS HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED)**



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM

OLEH

UMAR IBNU ABDUL AZIZ

NIM : 20103060047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING
HUSNUL KHITAM, Lc., M.H.
NIP : 198103162023211005

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Perwalian dalam akad nikah merupakan isu klasik dalam hukum keluarga Islam yang terus relevan untuk dikaji, terutama ketika dikaitkan dengan perempuan janda. Dalam konteks sosial kontemporer, sebagian janda telah mandiri secara sosial dan ekonomi, namun tidak jarang mereka menghadapi hambatan untuk menikah kembali akibat wali yang tidak kooperatif atau bahkan melakukan tindakan '*adl*'. Perbedaan ini semakin menarik karena dalam khazanah fikih klasik terdapat dua pandangan yang kontras: Imam Abū Hanifah yang membolehkan janda menikahkan dirinya sendiri, dan Imam Asy-Syāfi‘ī yang mewajibkan wali sebagai rukun nikah. Penelitian ini memiliki pertanyaan yang penting untuk dikaji yaitu, bagaimana analisis perbandingan pendapat kedua imam terkait perwalian dalam akad nikah bagi janda melalui teori Hermeneutika Abdullah Saeed serta relevansinya di era kontemporer?. Selain itu urgensi kajian ini bukan hanya dalam ranah teoritis, tetapi juga dalam ranah praktis, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syāfi‘ī.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptif-komparatif-analitis. Sumber data primer meliputi karya-karya klasik seperti *Badā‘i‘ as-Šanā‘i‘*, *al-Hidāyah*, dan *al-Umm*, sementara sumber sekunder terdiri dari buku, artikel ilmiah, serta karya-karya Abdullah Saeed terkait hermeneutika hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed yang mencakup empat tahap: pertemuan dengan teks, analisis tekstual kritis, rekonstruksi konteks historis, dan pengaitan teks dengan konteks kontemporer. Kerangka ini memungkinkan penulis untuk melakukan penilaian ulang terhadap dalil-dalil klasik serta memahami tujuan syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan, dalam konteks modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Imam Abū Hanifah dan Imam Asy-Syāfi‘ī lahir dari latar metodologis dan konteks sosio-historis yang berbeda. Pandangan Abū Hanifah yang memberikan otonomi kepada perempuan dewasa memiliki relevansi kuat dengan isu kesetaraan gender dan kemandirian perempuan di era modern. Sementara itu, pandangan Asy-Syāfi‘ī tetap signifikan untuk menjaga kehati-hatian hukum dan stabilitas sosial. Melalui pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua pandangan tersebut dapat dibaca secara komplementer, sehingga membuka peluang bagi formulasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual.

Kata kunci: Perwalian Nikah, Janda, Abu Hanifah, Asy-Syafi‘ī, Hermeneutika Abdullah Saeed

ABSTRACT


Guardianship in the marriage contract is a classical issue in Islamic family law that remains relevant to study, especially when associated with widowed women. In the contemporary social context, some widows have become socially and economically independent, yet it is not uncommon for them to face obstacles in remarrying due to uncooperative guardians or even guardians who commit '*adl*'. This difference becomes increasingly interesting because within the corpus of classical fiqh there are two contrasting views: Imam Abū Ḥanīfah, who allows a widow to marry herself off, and Imam al-Shāfi‘ī, who requires a guardian as an integral pillar of marriage. This research contains an important question to be examined, namely: how is the comparative analysis of the opinions of the two imams regarding guardianship in the marriage contract for widows through Abdullah Saeed's Hermeneutical Theory and its relevance in the contemporary era? In addition, the urgency of this study lies not only in the theoretical domain but also in the practical field, particularly in Indonesian society, which predominantly follows the Shāfi‘ī school.

This research employs library research with a descriptive-comparative-analytical character. The primary sources include classical works such as *Bada'i' as-Ṣanā'i'*, *al-Hidāyah*, and *al-Umm*, while the secondary sources consist of books, scholarly articles, and the works of Abdullah Saeed related to Islamic legal hermeneutics. Data analysis is carried out qualitatively using Abdullah Saeed's contextual hermeneutic framework which consists of four stages: encounter with the text, critical textual analysis, reconstruction of the historical context, and linking the text with the contemporary context. This framework enables the researcher to reassess classical evidences and to understand the objectives of the *sharī'ah*, such as justice, public interest, and the protection of women's rights, within the modern context.

The results of this study show that the views of Imam Abū Hanifah and Imam Asy-Syāfi‘ī emerged from different methodological backgrounds and socio-historical contexts. The view of Abū Hanifah, which grants autonomy to adult women, has strong relevance to issues of gender equality and female independence in the modern era. Meanwhile, the view of Asy-Syāfi‘ī remains significant for maintaining legal prudence and social stability. Through Abdullah Saeed's hermeneutical approach, this study concludes that both views can be read complementarily, thereby opening opportunities for the formulation of Islamic family law that is more adaptive, inclusive, and contextual.

Keywords: Marriage Guardianship, Widow, Abu Hanifah, Asy-Syafi‘ī, Abdullah Saeed Hermeneutics

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Ibnu Abdul Aziz
NIM : 20103060047
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2025
Saya yang menyatakan,



Umar Ibnu Abdul Aziz
NIM : 20103060047

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Umar Ibnu Abdul Aziz

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umar Ibnu Abdul Aziz

NIM : 20103060047

Judul : PERWALIAN DALAM AKAD NIKAH BAGI JANDA (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I MELALUI ANALISIS HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum /Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 November 2025
Pembimbing


HUSNUL KHITAM, Lc., M.H.
NIP : 198103162023211005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1311/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERWALIAN DALAM AKAD NIKAH BAGI JANDA (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFII MELALUI ANALISIS HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMAR IBNU ABDUL AZIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060047
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69449717b63d0



Pengaji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69446fad0e1b1



Pengaji II

Vita Firtia, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6942614c57982



Yogyakarta, 16 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6944aeeb5f8c9

MOTTO

Everyone Change, So Do I



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu kandung tercinta Ach. Soejietno dan Alm. Siti Zulaicho, khususnya kepada ibu terkasih yang meski telah tiada, tetapi kasih sayang, nilai hidup, dan doa-doanya tetap menjadi cahaya yang membimbing setiap langkahku. Semoga karya ini menjadi amal jariyah yang mengalirkan pahala untuk beliau.

Ayah dan Ibu angkat Wartono dan Toriya, yang dengan ketulusan hati telah menerima, membimbing, dan mendukungku layaknya anak kandung sendiri. Dorongan, perhatian, serta nasihat yang diberikan telah menjadi kekuatan dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa menjadi tempat berbagi cerita, penyemangat di kala letih, dan pengingat untuk tetap berjuang hingga akhir. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan yang amat berarti.

Sivitas akademika kampus, khususnya para dosen, staf, dan seluruh pihak yang dengan sepenuh dedikasi memberikan ilmu, arahan, serta fasilitas yang memungkinkan proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi berkah.

Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang menguatkan serta atas diskusi, bantuan, dan semangat yang turut mengantarkan karya ini hingga terselesaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas

غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di tulis rangkap

سَيِّدَة	Ditulis	Sayyiah
اللَّهُ	Ditulis	Allah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di dimatikan ditulis h.

سَيِّدَة	Ditulis	Sayyiah
أَيُّهُمْ	Ditulis	Ayah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

عَلَيْكُمُ الْفِضَّاصُ	'Alaikum al-Qisosu
------------------------	--------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

ـ	Fathah	A
ـ	Kasrah	I
ـ	Dammah	U

E. Vokal Panjang dan Penerapannya

Fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>Yas 'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>Karīm</i>
Dammah + wau mati	ū	فروض	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	<i>U'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	<i>Al-Qiyās</i>
الجزاء	<i>Al-Jaza</i>

الإصلاح	<i>Al-Islah</i>
الاستعادة	<i>Al-Isti 'adah</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>As-Samā'</i>
الشمس	<i>Asy-Syams</i>
الزجر	<i>Az-Zajr</i>
التكفير	<i>At-Takfir</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	<i>Žawī Al-Furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl As-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا يُوَافِي نِعْمَةٍ وَيُكَافِي مَزِيدًا.

أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Noorhaidi, S.Ag., MA., M. Phil., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Husnul Khitam, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran

serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Orang tua kandung Ach. Soejietno dan Alm. Siti Zulaicho, serta orang tua angkat Wartono dan Toriya, yang telah memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Saudara-saudara penyusun Ach. Zamroni Rizalul Haqq, Maulida Rofiatul Fitria Ulfa, Ach. Fahmi Nizamul Hikam, Maulana Iqbalur Rahman yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap tahap yang dilewati.
9. Sivitas akademika kampus, yang telah memberikan ilmu, fasilitas, serta pelayanan yang mendukung kelancaran penyusunan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan, yang turut memberikan bantuan, diskusi, dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang dikaji.

Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1447H
01 Desember 2025



Umar Ibnu Abdul Aziz

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI HERMENEUTIKA ABDULLAH	
SAEED	Err
or! Bookmark not defined.	
A. Pengertian Hermeneutika	Err
B. Teori Hermeneutika	Abdullah
Saeed	Err
or! Bookmark not defined.	
BAB III PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I	
TENTANG PERWALIAN NIKAH BAGI	
JANDA	Err
or! Bookmark not defined.	

A. Pengertian dan Konsep Perwalian dalam Pernikahan	Err
or! Bookmark not defined.	
B. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i	Err
or! Bookmark not defined.	
C. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i Terkait Perwalian dalam Akad Nikah Bagi Janda	Err
or! Bookmark not defined.	
BAB IV ANALISIS HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PERWALIAN DALAM AKAD NIKAH BAGI JANDA	Err
or! Bookmark not defined.	
A. Pendapat Imam Abu Hanifah Terkait Perwalian Dalam Akad Nikah Bagi Janda Melalui Pendekatan Hermeneutika Abdullah Saeed	Err
or! Bookmark not defined.	
B. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Terkait Perwalian Dalam Akad Nikah Bagi Janda Melalui Pendekatan Hermeneutika Abdullah Saeed	Err
or! Bookmark not defined.	
C. Relevansi Hasil Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i Terkait Perwalian Dalam Akad Nikah Bagi Janda Melalui Teori Hermeneutika Abdullah Saeed di Era Kontemporer	Err
or! Bookmark not defined.	
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIOGRAFI ULAMA.....	II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwalian dalam akad nikah merupakan salah satu masalah yang cukup sering dibahas dalam hukum keluarga Islam dan terus menjadi bahan diskusi dalam diskursus akademik.¹ Namun, perbedaan muncul ketika hal ini diterapkan pada perempuan janda, yang telah memiliki pengalaman dalam pernikahan sebelumnya. Dalam kondisi sosial kontemporer, di mana sebagian janda telah mandiri secara finansial dan sosial, akan tetapi dalam masyarakat kontemporer juga, beberapa janda menghadapi kesulitan dalam melangsungkan pernikahan kembali karena wali yang tidak kooperatif atau bahkan menghalangi tanpa alasan syar‘i.² Muncul pertanyaan yang penting untuk dikaji: apakah perempuan janda masih memerlukan wali dalam akad nikahnya, ataukah ia berhak sepenuhnya untuk menikahkan dirinya sendiri?

Dalam khazanah fiqh klasik, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara dua tokoh: Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi‘i. Dalil utama yang dijadikan dasar adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقُتِ النِّسَاءُ قَبْلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْنَتُهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۝ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّمَا لَا تَعْلَمُونَ

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan dewasa, termasuk janda, memiliki kapasitas hukum untuk menikahkan dirinya sendiri. Ia mendasarkan argumennya pada karakter akad nikah sebagai bentuk pertukaran hak dan kewajiban

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 73.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACADeMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 122.

yang sah dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah baligh dan berakal.³ Menurut Abu Hanifah, perempuan janda memiliki hak penuh atas keputusan pernikahannya. Ia berpendapat bahwa larangan kepada wali untuk menghalangi berarti adanya pengakuan atas otonomi janda dalam menentukan pasangan hidup, tanpa intervensi wali.⁴

Sebaliknya, Imam Asy-Syafi'i tetap mewajibkan keberadaan wali dalam seluruh akad nikah perempuan, termasuk janda. Ia berpendapat bahwa larangan terhadap tindakan wali yang menghalangi pernikahan, bukan sebagai pembolehan menikah tanpa wali.⁵ Dalam pandangan beliau, peran wali merupakan rukun dalam pernikahan, bukan sekadar formalitas atau norma sosial. Perbedaan dua pendapat tersebut menunjukkan bukan hanya keragaman metodologi istinbāt hukum, tetapi juga bagaimana masing-masing mazhab memahami relasi antara otoritas agama, struktur sosial, dan otonomi perempuan.

Untuk mengkaji lebih dalam perbedaan ini, penulis menggunakan teori hermeneutika kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami teks-teks keagamaan dalam dua dimensi: *context of revelation* (konteks historis saat teks diturunkan) dan *context of reception* (konteks saat teks diterapkan di masyarakat kini). Pendekatan ini dikenal sebagai *contextualist approach*, dan hasil penafsirannya disebut *negotiated textual meaning*, yaitu makna yang dinegosiasikan antara teks dan konteks.⁶

Teori ini membantu penulis dalam memahami dalil-dalil klasik dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), termasuk keadilan,

³ Ibn al-Humam, *Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1316 H), III: 253.

⁴ Izzatul Nabilah Abd Rasad, "Kedudukan Nikah bagi Perempuan Tanpa Wali: Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. Lihat juga Al-Sarakhsī, al-Mabsūt, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1986), V: 4.

⁵ Wulandari, Fatimah, "Studi Komparasi Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali.", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2017).hlm. 7. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII: 155.

⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 39–44.

kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak perempuan.⁷ Dengan demikian, pemahaman terhadap pandangan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak berhenti pada tataran tekstual, tetapi juga menjawab pertanyaan kontekstual: sejauh mana pandangan mereka tetap relevan dan aplikatif dalam masyarakat modern yang lebih egaliter?⁸ Selain urgensi ilmiah, kajian ini juga memiliki urgensi praktis, khususnya dalam konteks Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i.⁹

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena: Pertama, mengangkat isu klasik dalam fiqh perwalian yang memiliki relevansi dalam kehidupan sosial saat ini, kedua, memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang inklusif dan responsif gender, ketiga, menawarkan pendekatan hermeneutika kontekstual sebagai jalan untuk memahami dalil keagamaan secara lebih proporsional dan adil. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat membuka ruang pemahaman baru yang lebih kontekstual dalam hukum keluarga Islam, serta memperkaya diskursus akademik yang tidak hanya normatif, tetapi juga reflektif terhadap kebutuhan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan memaparkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i terkait perwalian dalam akad nikah bagi janda melalui teori Hermeneutika Abdullah Saeed?

⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 150-152.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 19-21.

⁹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 45-46.

2. Bagaimana relevansi hasil analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i terhadap konsep perwalian dalam pernikahan janda melalui teori Hermeneutika Abdullah Saeed di era kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis akan memaparkan tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i terkait perwalian dalam akad nikah bagi janda melalui teori Hermeneutika Abdullah Saeed.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hasil analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i terhadap konsep perwalian dalam pernikahan janda melalui teori Hermeneutika Abdullah Saeed di era kontemporer.

Adapun kegunaan penelitian, penulis membaginya ke dalam dua kategori utama, yaitu kegunaan teoretis dan praktis, sebagaimana dibedakan oleh Sugiyono bahwa hasil penelitian tidak hanya penting bagi perkembangan ilmu, tetapi juga bagi pemecahan masalah nyata dalam masyarakat.¹⁰

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap: Pengayaan literatur fikih perbandingan *fiqh al-muqārañ*, khususnya dalam diskursus hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan. Pengembangan pendekatan pembacaan teks fikih klasik melalui teori hermeneutika kontekstual, yang mempertimbangkan aspek sosial, historis, dan etis dalam proses interpretasi hukum.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 39.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam bentuk rujukan akademik dan argumentatif bagi akademisi dalam merespons perbedaan pandangan ulama terkait perwalian nikah bagi janda. Memberikan pemahaman yang lebih adil dan kontekstual kepada masyarakat, khususnya perempuan Muslim, mengenai hak dan posisi mereka dalam hukum keluarga Islam. Menjadi dasar argumentatif untuk mendorong pembaharuan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan gender dan kemaslahatan umat.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis telah menelaah sejumlah karya ilmiah, baik berupa artikel jurnal maupun skripsi, yang relevan dengan isu perwalian dalam akad nikah bagi perempuan janda dari perspektif fiqh muqāran. Setidaknya terdapat delapan sumber utama yang menjadi pijakan konseptual penelitian ini.

Pertama, artikel jurnal Muammar Mahdi dan Irfan Lewa (2021) berjudul “Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda: Relevansinya dengan Komilasi Hukum Islam di Indonesia”. Wali dalam perkawinan merupakan “rukun” maksudnya adalah harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Terhadap mempelai perempuan yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan para ulama sepakat dalam kedudukannya sebagai rukun nikah atau syarat nikah dalam akad perkawinan. Dikarenakan bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh sebab itu akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya

dalil yang bisa dijadikan rujukan. Jadi dapat penulis tarik kesimpulan dari berbagai pendapat imam mazhab bahwa perkawinan anak kecil, sehat akal dan tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang mengakadkan perkawinanannya. Untuk perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinan tanpa adanya wali. Wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, akan tetapi baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah alangkah sebaiknya mendapat restu atas izin dari orang tua.¹¹

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Syahrul Gunawan, Abdul Rahman, dan Kurniati (2022) berjudul “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya terhadap UU No. 1 Tahun 1974”. Menurutnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persempian cinta, kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri. Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua ulama tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad

¹¹ Muammar Mahdi dan Irfan Lewa, “Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda: Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor 3 (2021).

pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya Ulama Syafi'iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, sendiri walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan, dalam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).¹²

Ketiga, skripsi Fatimah Wulandari (2017) dari UIN Sunan Ampel Surabaya mengangkat topik “Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali”, Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pernikahan, konsep perwalian merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu syarat legal pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan Imam syafi’i bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali. akan tetapi Menurut Imam Hanafi status akad nikah dalam suatu pernikahan adalah sunnah, bukan fardhu yang bisa membatalkan perkawinan, hanya saja wali memiliki hak untuk menyetujui pernikahan atau tidak. Apabila perempuan telah baligh dan berakal sehat dia boleh menikahkan dirinya tanpa wali, baik dia janda maupun perawan. Dasar Hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam berhujjah tentang wali dengan Nash al-Qur'an, As-Sunnah dan Qiyas, dalil al-Qur'an yang digunakan adalah surah al-Baqarah ayat 230, 232 dan 234, ayat tersebut menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan itu dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan dasar hukum yang digunakan Imam Syafi’i tentang wali adalah dalil al-Quran yang mengharuskan adanya wali adalah surah An-Nur 32 dan al-Baqarah 221, dimana kedua

¹² Syahrul Gunawan, Abdul Rahman dan Kurniati, “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 3, Nomor 3 (2022).

ayat tersebut ditujukan kepada wali agar menikahkan perempuan yang belum menikah, dan melarang wali untuk menikahkan perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu.¹³

Keempat, skripsi Izzatul Nabilah Binti Abd Rasad (2022) dari UIN Suska Riau dalam skripsinya bahwa “Kedudukan Nikah bagi Perempuan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i)”, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i terletak pada tiga faktor yaitu; Pertama, disebabkan perbedaan budaya kehidupan antara kedua imam, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Al-Syafi’i. Kedua, disebabkan perbedaan pendapat dalam menafsirkan konsep perwalian dalam sebuah pernikahan. Dan yang terakhir, disebabkan perbedaan pendapat dalam menafsirkan nash-nash yang terdiri daripada al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232 dan dalil Hadits Aisyah RA serta hadits dari Abu Hurairah RA yang berkaitan dengan nikah tanpa wali. Selain itu, pada yang relevan dengan kondisi pernikahan masa kini lebih memihak pada pandangan Imam Al-Syafi’i disebabkan faktor seorang wanita dianggap kurang cakap dalam memilih pasangan atau calon hidupnya karena disebabkan wanita adalah sosok yang cepat merasa emosi dan mudah terganggu oleh perasaan mereka sendiri.¹⁴

Kelima, skripsi Rini Purnama (2018) dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali menurut Mazhab Hanafi” mendetaillkan bahwa relevansi pernikahan Islam di Indonesia dapat dilaksanakan apabila memenuhi beberapa syarat yang telah dijelaskan di atas, apabila salah satu syarat itu tidak ada, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun, ketika ada suatu kondisi dan situasi yang memaksa untuk melakukan pernikahan tanpa wali tapi harus

¹³ Fatimah Wulandari, “Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

¹⁴ Izzatul Nabilah Binti Abd Rasad, “Kedudukan Nikah bagi Perempuan Tanpa Wali (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

memperhatikan kemaslahatan umat Muslim. Menurut penulis sendiri, bahwa pendapat terkuat ialah pendapat dari Abu Hanifah, karena pendapat nya lebih mendekat kepada *maqasyid asy-syari'ah*. Yakni maslahat yang terkandung di dalamnya lebih besar ketika dalam kondisi tertentu, apa lagi pada masa modern ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Supaya perempuan-perempuan dapat menjaga diri dari perbuatan zina, terutama ketika ia dalam masaa darurat dan tidak ada pilihan yang dapat ia lakukan.¹⁵

Keenam, skripsi Moh. Insani Ohoitenan (2015) dari UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Wali Nikah serta Relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974”. Hasil dari kajian ini di lihat dari perbedaan dan persamaanya, yaitu ulama Hanafi, berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal ataupun tidak sehat akal diwajibkan adahnya wali yang akan mengakadkan perkawinannya, sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adahnya wali, ulama Syafi’iyah, Syafi’i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan yang dilakukan oleh wali baik itu perempuan sudah dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, sehat akal atau tidak sehat akal tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Adapun kesamaan dari kedua ulama dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya ; Ulama Hanafi memandang pernikahan harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya, sedangkan Ulama Syafi’i memandang perlu adanya keharusan menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam

¹⁵ Rini Purnama Rini, “Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali menurut Mazhab Hanafi”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

perkawinan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan dalam pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 26 ayat (1). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyepakati wali nikah sebagai rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya hal ini sesuai dengan Pasal 19 KHI.¹⁶

Ketujuh, artikel jurnal Ahmad Fauzi (2013) dalam artikelnya mengkaji “Pemikiran Ibn Hazm Tentang Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal wali nikah Ibn Hazm sependapat dengan jumhûr ulamâ’, kecuali Abû Hanîfah, yang tidak membolehkan perempuan mewalikan dirinya sendiri, tetapi harus menyerahkannya kepada walinya, yakni dari keturunan laki-laki. Jika tidak diizinkan, maka yang menikahkan adalah sulthân. Ibn Hazm tidak membedakan antara gadis dan janda dalam hal kewajiban meminta izin wali dalam suatu pernikahan, bahwa jika ingin menikah, gadis atau janda harus dengan izin walinya. ¹⁷

Kedelapan, skripsi Rahmat Aripin (2017) “Analisis Pendapat Imam al-Syafî’i Tentang Izin Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwasanya menurut Imam Syafî’i berpendapat bahwa apabila ingin menikahkan janda dibawah umur, maka wali tidak boleh memaksanya. Karena Imam Syafî’i berpegang kepada kegadisan, maka beliau mengatakan bahwa gadis dewasa boleh dipaksa sedangkan janda belum dewasa tidak boleh dipaksa. Maka oleh karena itu apabila wali nikah ingin menikahkan janda dibawah umur ini, maka harus meminta pendapat kepadanya, apabila wali tetap menikahkan janda dibawah umur ini sementara ia tidak

¹⁶ Moh. Insani Ohoitenan, “Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafî’i tentang Wali Nikah serta Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

¹⁷ Fauzi, Ahmad. "Pemikiran Ibnu Hazm tentang Keberadaan Wali dalam Pernikahan Janda." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Ketentuan Sosial* 8.2 (2013): 300-333.

menyetujuinya maka nikahnya dianggap batal atau tidak syah. Penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi'i ini. Karena janda dibawah umur ini, walaupun ia masih kecil, tetapi dari pernikahan yang sebelumnya tentu ia telah mengerti maksud dan tujuan pernikahan tersebut, dan ia tahu mana laki-laki yang pantas untuknya dan mana laki-laki yang tidak pantas menurutnya. Untuk itu apabila wali ingin menikahkannya dengan laki-laki yang melamarnya, maka wali nikah harus terlebih dahulu meminta pendapatnya, jangan sampai, akibat wali menikahkannya dengan laki-laki yang melamarnya tanpa persetujuannya, pernikahannya tersebut gagal untuk yang kedua kalinya.¹⁸

Berdasarkan keseluruhan telaah pustaka tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kontribusi unik dari penelitian ini terletak pada penggabungan antara kajian fiqh perbandingan khususnya dalam isu wali nikah bagi janda dengan pendekatan hermeneutika kontemporer yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Hingga saat ini, integrasi metodologi tersebut masih belum ditemukan dalam kajian fikih. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan ilmiah yang selama ini belum banyak disentuh, serta menjadi kontribusi baru dalam pengembangan studi hukum Islam yang kontekstual dan aplikatif.

E. Kerangka Teori

Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermēneuein* yang berarti “menafsirkan” atau “menjelaskan” suatu pesan atau makna. Dalam perkembangan keilmuan, hermeneutika dipahami sebagai teori atau metode penafsiran teks, terutama teks-teks suci dan karya-karya klasik. Hermeneutika tidak hanya terbatas

¹⁸ Aripin, Rahmat. “Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Izin Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

pada pemahaman literal atau tekstual, tetapi juga bertujuan menggali konteks historis, maksud, serta makna tersembunyi yang melatarbelakangi teks tersebut.¹⁹

Dalam tradisi keilmuan Islam, hermeneutika modern berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan hadis) secara lebih kontekstual. Hal ini menjadi penting karena teks-teks tersebut diturunkan dalam latar sosio-historis tertentu yang tidak selalu sejalan dengan realitas kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani antara teks, konteks masa lalu, dan konteks saat ini. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pendekatan ini adalah Abdullah Saeed.²⁰

Abdullah Saeed merupakan seorang pemikir Muslim kontemporer yang dikenal luas melalui karya-karyanya dalam bidang studi al-Qur'an, hukum Islam, dan hermeneutika. Ia mengembangkan pendekatan hermeneutika kontekstual *contextualist approach* yang menekankan pentingnya memahami teks tidak hanya dalam kerangka linguistik, tetapi juga dalam hubungan erat dengan konteks historis dan kondisi sosial saat ini.²²

Menurut Saeed, tidak semua ayat dalam al-Qur'an memiliki makna yang bersifat pasti. Sebagian besar ayat, khususnya yang berkaitan dengan hukum, bersifat tidak pasti, sehingga memungkinkan adanya penafsiran ulang yang lebih kontekstual.²³

¹⁹ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), hlm. 10–12.

²⁰ Mutaqin, Ganjar. *Metode tafsir kontekstual: Studi atas pemikiran Abdullah Saeed*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. hlm. 1-20. Lihat juga Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 1-5.

²¹ Wahidi, Ridhoul. "Aplikasi hermeneutika kontekstual al-Qur'an Abdullah Saeed." Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an 2.1 (2016). Hlm. 19.

²² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 3–4.

²³ Wahidi, Ridhoul. "Aplikasi hermeneutika kontekstual al-Qur'an Abdullah Saeed." Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an 2.1 (2016). Hlm. 36. Lihat juga Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 149-152.

Oleh sebab itu, pendekatan hermeneutika yang ditawarkannya dibangun atas empat tahapan utama, yaitu:

1. Pertemuan dengan *Teks Encounter with the World of the Text*

Tahap awal hermeneutika Abdullah Saeed berfokus pada pengenalan umum terhadap teks al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar hukum perwalian. Pada tahap ini mengenalkan dasar-dasar teks hukum perwalian sekaligus menegaskan bahwa pembacaan teks dilakukan dengan fokus pada konteks perwalian dalam akad nikah bagi janda.

2. Analisis Tekstual Kritis *Critical Analysis*

Tahap kedua menekankan penggalian teks secara lebih detail, baik dari sisi linguistik maupun sastra. Analisis linguistik melibatkan kajian istilah seperti *wālī*, *mawlā*, dan *nikāh*, serta konsep *ijbār* hak memaksa wali dalam fiqh. Dari aspek sastra, QS. al-Baqarah [2]: 232 menjadi penting karena secara eksplisit melarang wali menghalangi janda untuk menikah lagi. Teks tersebut kemudian dibandingkan secara redaksional untuk memahami tingkat keumuman atau kekhususan hukumnya.

3. Konteks Turunnya Wahyu *Historical Context of Revelation*

Tahap ini mengarahkan penulis untuk memahami kondisi sosio-historis pada saat wahyu diturunkan. Hal ini mencakup situasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pemahaman umat Islam generasi pertama terhadap teks. Menurut Saeed, pengetahuan terhadap konteks ini merupakan kunci untuk mengetahui tujuan diturunkannya suatu ayat.

4. Konteks Kontemporer *Contemporary Context*

Setelah memahami latar historis, penulis diajak untuk menelaah konteks sosial saat ini. Dalam tahap ini, penting untuk memperhatikan perkembangan masyarakat

modern, termasuk perubahan nilai-nilai sosial, peran perempuan, serta dinamika hukum dan budaya yang melatarbelakangi praktik keagamaan masa kini.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan *library research*, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian literatur, khususnya terhadap teks-teks fikih dan karya pemikiran imam mazhab. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analisis, karena penulis berupaya menggambarkan, mengkomparasikan serta menganalisis pandangan dua mazhab mengenai perwalian dalam akad nikah bagi perempuan janda, khususnya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

Penelitian deskriptif-komparatif-analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena berdasarkan data yang telah dihimpun, dikomparasikan kemudian dianalisis secara kritis dan interpretatif sesuai dengan kerangka teori yang digunakan oleh penulis.^{25 26}

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika, khususnya teori hermeneutika hukum Islam yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat memahami bagaimana pemikiran kedua imam mazhab tersebut dibentuk oleh konteks sosial dan budaya pada

²⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 150–165.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 147.

masanya, serta bagaimana teks-teks hukum Islam dapat ditafsirkan secara kontekstual dan relevan dengan kondisi saat ini.

Abdullah Saeed menekankan pentingnya pembacaan kontekstual *contextualist reading* dalam memahami teks-teks keagamaan, terutama dalam bidang hukum, agar hukum Islam tetap memiliki signifikansi di tengah dinamika masyarakat modern.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen tertulis, baik berupa karya klasik maupun kontemporer. Adapun data yang digunakan oleh penulis meliputi:

Sumber primer, yaitu kitab-kitab karya Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i seperti *Badā'i' as-Šanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i*, *Al-Hidayah fī Sharh Bidayat al-Mubtadi* dan *Al-Umm*. Sumber sekunder, meliputi buku dari Abdullah Saeed, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema perwalian dalam akad nikah dan teori hermeneutika hukum Islam.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu teknik dokumentasi, dimana metode ini merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian kepustakaan guna menelusuri dan memahami data-data tertulis yang berkaitan dengan objek kajian.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed. Proses analisis diawali dengan reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dari sumber primer berupa kitab fikih klasik yang memuat pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i terkait

²⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 149–152.

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3–5.

perwalian nikah bagi janda, serta sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan tesis.²⁹

Data yang tidak berkaitan langsung dengan topik disisihkan. Selanjutnya, dilakukan penyajian data secara sistematis yang memuat pendapat kedua imam, dalil dan metode istinbat yang digunakan, serta relevansi pendapat mereka dalam konteks kontemporer. Analisis dilakukan pada empat tingkat: pertama pertemuan dengan teks, yaitu pengenalan umum terhadap teks terkait perwalian dalam akad nikah janda; kedua analisis teks, yaitu penggalian teks secara lebih detail baik dari sisi linguistik maupun sastra; ketiga sejarah, yaitu menelaah latar sosial-hukum pada masa kedua imam hidup; dan keempat penerapan, yaitu mengetahui relevansi pendapat tersebut bagi masyarakat Muslim di Indonesia saat ini.³⁰ Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan persamaan dan perbedaan pendapat kedua imam untuk memastikan validitas hasil penelitian.³¹

Metode analisis ini memungkinkan penulis menelaah struktur dan makna eksplisit dalam dokumen teks dan pendekatan hermeneutika memberikan ruang bagi penulis untuk memahami makna-makna tersirat secara lebih dalam, sejalan dengan kerangka hermeneutika Abdullah Saeed.³²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rancangan alur penulisan skripsi yang disusun secara sistematis dan logis guna memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi kajian. Penyusunan sistematika ini bertujuan agar alur argumentasi dan

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

³⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 149–152.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 335.

³² Noeng Muhamdijir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saras, 2011), hlm. 164–168.

analisis yang dikembangkan oleh penulis dapat diikuti secara bertahap, mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan akhir. Dengan demikian, sistematika ini tidak hanya mencerminkan struktur penulisan, melainkan juga mencerminkan alur berpikir ilmiah yang digunakan penulis dalam mengkaji topik penelitian.³³ Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab utama sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan landasan awal dari penelitian ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Penulis menyusun bab ini dengan tujuan memberikan gambaran umum mengenai fokus kajian dan pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bab ini menjadi fondasi yang menjelaskan urgensi dan arah penelitian secara keseluruhan.³⁴

Bab kedua membahas kerangka teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed sebagai pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menggabungkan pemahaman teks, analisis teks, konteks sejarah, dan penerapannya dalam realitas kontemporer.

Bab ketiga memaparkan berbagai data yang mendukung, berupa uraian biografi kedua imam dan karya-karya penting yang relevan dengan topik perwalian nikah. Selanjutnya dijelaskan metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing imam, termasuk sumber hukum dan pendekatan istinbat yang mereka terapkan. Pada bagian inti, penulis menguraikan secara mendalam pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I terkait Perwalian Nikah Janda. Serta dalil-dalil yang digunakan oleh kedua imam, disertai konteks sosio-historis yang memengaruhi pandangan mereka.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 67.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 24.

Bab keempat berisi analisis terhadap perbedaan dan persamaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dengan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum Islam sebagaimana dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Penulis menganalisis makna literal dari dalil yang digunakan, bagaimana latar sosial, historis, dan kultural membentuk cara pandang masing-masing imam terhadap perwalian nikah bagi janda serta mengkaji relevansi hukum perwalian dalam konteks saat ini. Hermeneutika hukum Islam, dalam hal ini, berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga hukum Islam dapat dimaknai secara kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman.³⁵

Bab kelima memuat simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta saran-saran yang ditujukan untuk pengembangan lebih lanjut dalam studi hukum Islam. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada para peneliti selanjutnya sebagai masukan terhadap hukum Islam yang lebih kontekstual dan inklusif.



³⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 7–8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok berikut:

1. Pendapat Imam Abū Hanifah dan Imam Asy-Syāfi‘ī menunjukkan adanya perbedaan mendasar mengenai status wali dalam pernikahan janda. Imam Abū Hanifah berpandangan bahwa wali bukan merupakan rukun akad nikah terutama bagi perempuan dewasa, termasuk janda, karena mereka memiliki kapasitas hukum penuh untuk menikahkan dirinya sendiri selama terpenuhi syarat *kafā’ah*. Sebaliknya, Imam Asy-Syāfi‘ī berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah yang tidak bisa ditinggalkan, baik bagi gadis maupun janda, sehingga setiap akad nikah tanpa wali dianggap batal.

Melalui pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed, perbedaan ini dapat dipahami dengan mempertimbangkan konteks historis dan metodologis masing-masing imam. Imam Abū Hanifah lahir dan berkembang di Kufah, sebuah pusat intelektual dengan corak rasional *ra’yu* yang memungkinkan lahirnya pemikiran hukum lebih progresif, termasuk pengakuan atas otoritas perempuan dewasa. Sedangkan Imam Asy-Syāfi‘ī yang berpegang erat pada tekstualitas hadis menekankan pentingnya wali untuk menjaga ketertiban dan legitimasi sosial. Dengan demikian, perbedaan keduanya tidak hanya bersifat fiqhiyah, tetapi juga mencerminkan keragaman metode istinbāt hukum dalam tradisi Islam.

2. Relevansi pandangan kedua imam dalam konteks kekinian menunjukkan adanya dua pendekatan yang sama-sama dapat dijadikan rujukan. Pandangan Imam Abū Hanifah memiliki relevansi kuat dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan

gender, hak asasi manusia, dan kemandirian hukum perempuan. Pandangan ini dapat mendukung upaya pemberdayaan perempuan agar memiliki hak penuh dalam menentukan pasangan hidupnya. Di sisi lain, pandangan Imam Asy-Syāfi‘ī tetap relevan untuk menjaga nilai tradisi, stabilitas sosial, dan kehati-hatian dalam menjaga keabsahan akad nikah.

Dengan menggunakan hermeneutika Abdullah Saeed, keduanya dapat dibaca secara komplementer. Pandangan Abū Hanifah dapat menjadi dasar ijtihad baru dalam kondisi tertentu yang menuntut pengakuan kemandirian perempuan, sementara pandangan Asy-Syāfi‘ī tetap menjadi rujukan utama dalam konteks masyarakat yang lebih menekankan pada peran wali demi menjaga harmoni keluarga dan tatanan sosial. Relevansi ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, kontekstual, dan terbuka untuk pemahaman ulang agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di era kontemporer.

B. Saran

1. Kritik terhadap Kajian Akademik

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pendapat antara Imam Abū Hanifah dan Imam Asy-Syāfi‘ī mencerminkan kekayaan metodologis fiqh Islam. Namun, masih banyak penelitian yang hanya menekankan sisi textual tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historis sebagaimana ditawarkan oleh hermeneutika Abdullah Saeed. Oleh karena itu, kritik yang dapat diberikan ialah perlunya kajian fiqh di perguruan tinggi lebih terbuka terhadap pendekatan interdisipliner agar mampu menghubungkan pemikiran klasik dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

2. Masukan untuk Legislasi dan Praktik Hukum

Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya relevansi pandangan Abū Hanifah untuk memperluas hak perempuan janda, sementara pandangan Asy-Syāfi‘ī lebih

menjaga struktur sosial. Masukan yang dapat diberikan ialah bahwa lembaga peradilan agama dan legislator perlu mempertimbangkan kedua pandangan ini secara proporsional. Pemikiran Abū Hanifah dapat menjadi solusi alternatif dalam kasus penolakan wali tanpa alasan syar'i, sedangkan pandangan Asy-Syāfi'i tetap dijadikan standar utama untuk menjaga keabsahan akad nikah.

3. Usul bagi Praktisi Hukum Islam

Mengingat adanya perbedaan fiqh klasik, para penghulu, hakim agama, dan ulama hendaknya lebih bijak dalam mengimplementasikan hukum perwalian. Usulnya adalah penggunaan pendekatan hermeneutika kontekstual sehingga perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai pertentangan, melainkan sebagai peluang untuk memberi solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan setiap kasus pernikahan.

4. Rekomendasi bagi Perempuan Muslimah khususnya Janda

Berdasarkan kesimpulan bahwa Islam mengakui kapasitas hukum perempuan dewasa, khususnya janda, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar perempuan Muslimah lebih memahami hak-haknya dalam akad nikah. Hal ini penting agar mereka tidak terjebak dalam praktik diskriminatif yang seringkali muncul akibat keterbatasan pengetahuan hukum.

5. Kritik dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif dengan analisis hermeneutis. Kritik yang perlu diajukan ialah minimnya penelitian empiris terkait penerapan pandangan kedua imam di masyarakat modern. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya tidak hanya menganalisis teks, tetapi juga meneliti praktik di lapangan, misalnya melalui studi kasus di pengadilan agama atau wawancara dengan para penghulu dan ulama, agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2005)

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1990).

Hadis

Anas Mālik ibn, al-Muwaṭṭa', *Kitāb al-Nikāh*, Hadis No. 1109 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985)

Bukhārī Muḥammad ibn Ismā'īl al-, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-Nikāh*, no. 5136 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001)

Dāwud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī Abū, Sunan Abī Dāwūd, *Kitāb al-Nikāh*, No. 2085 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990)

Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī Abū, Sunan Abī Dāwūd, *Kitāb al-Nikāh*, No. Hadis 2083 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009)

Hajjāj Muslim ibn al-, Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitāb al-Nikāh*, No. 1421 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991)

Mājah Ibn, Sunan Ibn Mājah, *Kitāb al-Nikāh*, No. Hadis 1879 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).

Tirmidhī Muḥammad ibn 'Īsā al-, Sunan al-Tirmidhī, *Kitāb al-Nikāh*, No. Hadis 1102 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998)

Tirmidhī Muḥammad ibn 'Īsā al-, Sunan al-Tirmidhī, *Kitāb al-Nikāh*, No. Hadis 1101 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998)

Fikih

Ābidīn Ibn, *Hāshiyah Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 2000).

Āshūr Muḥammad al-Ṭāhir ibn, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā’is, 2001)

Asqalānī Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-, *Fath al-Bārī bi Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IX (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1959)

Asqalānī Aḥmad ibn Ḥajar al-‘, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Jilid IX (Hyderabad: Maṭba‘at al-Ma‘ārif, 1907)

Baghdādī Al-Khaṭīb al-, *Tārīkh Baghdaḍ*, Jilid XIII (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002).

Bāqī Muḥammad ‘Abd al-, *al-Mu‘jam al-Mufahras li-Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991)

Barr Yūsuf ibn ‘Abd al-, *al-Istidhkār*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000)

Bayhaqī Abū Bakr Aḥmad ibn al-Husayn al-, *Sunan al-Kubrā*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)

Dāraquṭnī ‘Alī ibn ‘Umar al-, *Sunan al-Dāraquṭnī*, Juz 3 (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2004).

Dasūqī Al-, *Hāsyiyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarh al-Kabīr*, Juz 2 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1996)

Dhahabī Al-, *Siyar A‘lām al-Nubalā*, Jilid X (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1993)

Dhahabī Al-, *Siyar a‘lām al-Nubalā*, Jilid VI (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1993)

Hallaq Wael B., *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)

Hallaq Wael B., *Sharī‘a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)

Hallaq Wael B., *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)

Ḩanbal Aḥmad ibn, *Musnad Aḥmad*, Juz 6 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001)

Ḩanīfah Abū, *al-Fiqh al-Akbar* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999)

Humam Ibn al-, *Fath al-Qadīr*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1316 H).

Jazīrī Abdurrahman al-, *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)

Kāsānī Abū Bakr al-, *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Tartīb al-Syarā‘i‘*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986)

Kāsānī Al-, *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Tartīb al-Syarā‘i‘*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986).

Kāsānī ‘Alā‘ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-, *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Tartīb al-Syarā‘i‘*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1982).

Kathīr Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*, Juz I (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999)

Khallikān Ibn, *Wafayāt al-a‘yān wa Anbā‘ Abnā‘ al-Zamān*, Juz IV (Beirut: Dār Ṣādir, 1994).

Manzhur Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Juz 15 (Beirut: Dār Shādir, 1994).

Marghīnānī Al-, *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).

Māwardī Abū al-Ḥasan al-, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*, Juz IX (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999)

Nawawī Abū Zakariyyā al-, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).

Nawawī Abū Zakariyyā al-, *Rawdat al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz 7 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1992)

Nawawī Al-, *al-Majmū‘ Sharh al-Muhadhdhab*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).

Nawawi Al-, *al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzdab*, Juz 17 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).

Nawawī Yaḥyā ibn Syaraf al-, *al-Majmū‘ Sharh al-Muhadhdhab*, Juz XVI (Beirut: Dār al-Fikr, 2005)

Qaraḍāwī Yūsuf al-, *Fiqh al-Usrah fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998)

Qudāmah Ibn, *al-Mughnī*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1997)

Qudāmah Ibn, *al-Mughnī*, Juz VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1984)

Qurṭubī Muḥammad ibn Aḥmad al-, *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002)

Rāzī Fakhr al-Dīn al-, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1995)

Rusyd Ibnu, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz II (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004)

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Fath, 1983)

Sarakhsī Al-, *al-Mabsūt*, Juz I (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1989).

Sarakhsī Muḥammad ibn Aḥmad al-, *al-Mabsūt*, Juz V (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1986)

Syāfi‘ī Al-, *al-Umm*, Jilid I (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1990).

Syāfi‘ī Muḥammad ibn Idrīs al-, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1990)

Syāfi‘ī Muḥammad ibn Idrīs al-, *al-Risālah* (Kairo: al-Maṭba‘ah al-Salafiyyah, 1940)

Syātibī Al-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997)

Syirazi Abu Ishaq al-, *al-Muhadzdab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995)

Tabarī Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992).

Tabarī Muḥammad ibn Jarīr al-, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 2001).

Zahrah Abū, *Abū Ḥanīfah: Hayātuhu wa ‘Aṣruhu wa Ārā’uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1948).

Zahrah Muḥammad Abu, *al-Āḥwāl al-Syakhṣiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957)

Zahrah Muḥammad Abū, *Hayātuhu wa ‘Aṣruhu wa Ārā’uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1948)

Zahrah Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997)

Zuhaili Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

Zuhaili Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

Lain-Lain

Ahmed Leila, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (New Haven: Yale University Press, 1992)

Amrulloh. *Imam Al-Bukhari dan Kontak Lintas Aliran dalam Periwayatan Hadis*. Penerbit NEM, 2024.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Aripin, Rahmat. “Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Izin Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Auda Jasser, *Maqāsid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

Azizah Lailatul, “Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Britannica Encyclopaedia, “Hermeneutics: Principles of Biblical Interpretation,” diakses 6 September 2025, <https://www.britannica.com/topic/hermeneutics-principles-of-biblical-interpretation>.

Derrida Jacques, *Of Grammatology*, terj. Gayatri C. Spivak (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976)

Dilthey Wilhelm, *Selected Works, Vol. IV: Hermeneutics and the Study of History*, ed. Rudolf A. Makkreel dan Frithjof Rodi (Princeton: Princeton University Press, 1996)

Engineer Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: lkis, 1994)

Esposito John L., *Women in Muslim Family Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 2001)

Fadl Khaled Abou El, *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld, 2001)

Fauzi, Ahmad. "Pemikiran Ibnu Hazm tentang Keberadaan Wali dalam Pernikahan Janda." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Ketentuan Sosial* 8.2 (2013)

Gadamer Hans-Georg, *Truth and Method*, terj. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall (London: Continuum, 2004)

Grondin Jean, *Introduction to Philosophical Hermeneutics* (New Haven: Yale University Press, 1994)

Gunawan Syahrul, “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fiqh dan Relevansinya Terhadap UU No. 1 Tahun 1974,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2019)

Gunawan Syahrul, Abdul Rahman dan Kurniati, “Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 3, Nomor 3 (2022).

Ḩanīfah Abū, dalam *Encyclopaedia of Islam*, Jilid I (Leiden: Brill, 1986).

Hannan Muhammad Ridho dan Abd., “Wali Nikah dalam Perspektif Imam Syafi‘i dan Imam Hanafi,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 2 (2023)

Hasanuddin Faishol, “Wali Nikah dalam Pandangan Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam,” *Artikel Pengadilan Tinggi Agama Samarinda* (Samarinda: Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, 2021), diakses 9 September 2025, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1893-trilogi-bagian-kedua-wali-nikah-dalam-pandangan-fuqaha-dan-kompilasi-hukum-islam-oleh-dr-drs-h-moh-faishol-hasanuddin-s-h-m-h>.

Hassan Riffat, *Women’s Rights in Islam* (Lahore: Vanguard, 2004)

Heidegger Martin, *Sein und Zeit* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1927)

Hosseini Ziba Mir-, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Princeton: Princeton University Press, 1999)

Hoy David Couzens, *The Critical Circle: Literature, History, and Philosophical Hermeneutics* (Berkeley: University of California Press, 1978)

Kamali Muhammad Hashim, *Shari‘ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2008)

Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26.1 (2021)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 14–16.

Laili Nur, "Urgensi Wali Nikah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2 (2020)

Lewa Muammar Mahdi dan Irfan, "Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda: Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor 3 (2021).

Makdisi George, *Religion, Law and Learning in Classical Islam* (Aldershot: Variorum, 1991)

Makdisi George, *The Rise of Colleges* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981).

Mayer Ann Elizabeth, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, 5th ed. (Boulder: Westview Press, 2013).

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)

Mudzhar M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)

Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011)

Mulia Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia, 2006)

Mulia Siti Musdah, *Muslimah Sejati: Beberapa Isu tentang Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2003)

- Mulia Siti Musdah, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami, Meraih Ridha Ilahi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Mutaqin, Ganjar. *Metode tafsir kontekstual: Studi atas pemikiran Abdullah Saeed*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Nasir Jamal J., *The Islamic Law of Personal Status* (Leiden: Brill, 2009).
- Nasir Jamal J., *The Islamic Law of Personal Status*, 3rd ed. (The Hague: Kluwer Law International, 2002).
- Nasir Jamal J., *The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation* (Leiden: Brill, 2009).
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: academia & TAZZAFA, 2005)
- Ohoitenan Moh. Insani, “Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Wali Nikah serta Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Palmer Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969)
- Purnama Rini, “Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali menurut Mazhab Hanafi”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Rahman, Fazlur. *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Vol. 15. University of Chicago Press, 2024.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, Chicago: The University of Chicago Press, 2009
- Rahman, Zainunnisa Binti Abd, *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2006)

Rasad Izzatul Nabilah Binti Abd, “Kedudukan Nikah bagi Perempuan Tanpa Wali (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 20.

Ricoeur Paul, *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning* (Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976)

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2015)

Saeed Abdullah, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006)

Saeed Abdullah, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (New York: Routledge, 2014)

Schacht Joseph, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964)

Schacht Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1950)

Shaban M. A., *Islamic History: A New Interpretation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976)

Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Skinner Quentin, *Visions of Politics, Volume I: Regarding Method* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2004).

Syāfi‘ī Asy-, dalam *Encyclopaedia of Islam*, Jilid IX (Leiden: Brill, 1997).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007).

Thiselton Anthony C., *Hermeneutics: An Introduction* (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2009).

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991), Pasal 14.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991), Pasal 15.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991), Pasal 16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1–2).

United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), 1979.

Wadud Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

Wahidi, Ridhoul. "Aplikasi hermeneutika kontekstual al-Qur'an Abdullah Saeed." *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an* 2.1 (2016)

Wahyudi, Andri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif." *The Juris* 6.1 (2022)

Watt William Montgomery, *Muhammad at Mecca* (Oxford: Clarendon Press, 1953)

Webster Merriam-, "Hermeneutic," dalam *Merriam-Webster Dictionary*, diakses 6 September 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hermeneutic>.

Wulandari Fatimah, "Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Wulandari, Fatimah, "Studi Komparasi Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali.", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2017).

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

